



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : LA HAJI LA BANCA |
| 2. Tempat lahir | : Laluin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 31 Maret 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Laluin Kec, Kayoa Kab, Halmahera selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa La Haji La Banca;

1. Tidak ditahan oleh Penyidik;
 2. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 dalam tahanan Rutan Polres Halsei;
 3. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;
 4. Tidak ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu BAMBANG JOISANGADJI, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Hukum BAMBANG JOISANGADJI & PARTNERS, di Jalan Menteng, Kompleks Sanana Nomor 382 RT 03 RW 03 Hidayat, Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 02/SK/2021/PN Lbh tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa LA HAJI LA BANCA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA HAJI LA BANCA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat terhadap pasal yang dikenakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan beratnya hukuman yang dituntut dalam tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya bukan bermaksud ataupun berniat jahat, bahwa perbuatan tersebut semata-mata dilakukan hanya sekedar menjalankan tugas sebagai petugas atau relawan covid-19 untuk menjaga kesehatan masyarakat selama masa pandemi covid-19, Terdakwa pula telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL

Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah milik Sdr. ORTU Desa Laluin Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum pengadilan negeri labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Melakukan Penganiayaan** terhadap Saksi Korban NUSKI A. SABAN, FAISAL HERI, dan SOFYAN K. ABDURAHMAN." yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi korban Bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. FAISAL HERI, Sdr. SOFYAN K. ABDURAHMAN, dan Sdr. MURSALIN SOLEMAN di rumah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibangun oleh Sdr. ORTU, tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa sebuah rotan bambu dan memukul saksi korban dan teman-temannya dengan menggunakan rotan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian betis sebelah kiri milik saksi korban FAISAL HERI;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayoa Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr Ilham Fajar yang pada kesimpulannya menyatakan pada tubuh korban Nuski A. Saban mengalami bengkok dengan diameter 3x2 cm dibelakang daun telinga yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayoa Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr Ilham Fajar yang pada kesimpulannya menyatakan pada tubuh korban Faisal Heri mengalami memar kemerahan di kaki kiri bagian betis dengan diameter 2x2 cm dan 2x1 cm;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayoa Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang ditanda-tangani oleh dr Ilham Fajar yang pada kesimpulannya menyatakan pada tubuh korban Sofyan K. Abdurahman mengalami memar di punggung sebelah kanan dengan diameter 5x5 cm;

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUSKI A. SABAN (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, pada pukul 23.30 WIT, penganiayaan tersebut terjadi di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi serta teman-teman Saksi, yakni antara lain; Saksi Faisal Heri, Saksi Sofyan K Abdurahman, Saksi Mursalin Suleman, sedang berkumpul di teras atau di depan rumah saudara Ortu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari jaringan 4G telkomsel setelah kami duduk dan bermain, kemudian tertidur, datanglah saudara Terdakwa kemudian mulai memukul kami semua yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman-teman berkumpul dengan maksud untuk mencari jaringan 4G guna kepentingan pekerjaan saya sebagai wartawan dan teman-teman Saksi yang lain mencari jaringan tersebut untuk keperluan perkuliahan;

- Bahwa Saksi dipukuli oleh Terdakwa menggunakan sebuah rotan/bambu dan mengenai bagian kaki Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ukuran bambu tersebut diameternya kurang lebih sebesar ibu jari;

- Bahwa sesaat setelah Saksi dan teman-teman Saksi dipukuli oleh Terdakwa kemudian Saksi dan teman-teman lain mulai mengejar dan mengikuti Terdakwa yang sudah berjalan keluar dari tempat kejadian menuju ke arah teman-teman Terdakwa yang juga petugas atau relawan covid-19 dan kemudian Saksi dan teman-teman Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"la haji bakiapa kong ngana pukul pa torang me torang ada salah apa kong"* kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa alasan Saksi dan teman-teman Saksi dipukuli karena sudah berkumpul atau melakukan aktifitas berkerumuk dan tidak mentaati protokol kesehatan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ini adalah Satgas Covid yang merupakan bagian dari aparat Desa Lalin;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa di Desa Lalin juga pernah ada salah seorang warga yang terjangkit Virus Corona;

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu memang di Desa Lalin juga menerapkan protokol kesehatan dan pemberlakuan jam malam serta sosial distancing kepada seluruh warga masyarakat Desa Lalin;

- Bahwa pada saat itu, yang saksi dengar dan ketahui, Terdakwa tidak ada memperingatkan kepada kami sebelumnya, justru Terdakwa datang langsung memukul kami dan menyuruh kami untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas dan rinci terkait pengumuman perihal penerapan protokol Kesehatan ataupun sosial distancing;

- Bahwa Saksi pada saat itu membawa dan memakai masker akan tetapi kalau teman-teman yang lain, Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah memakai atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi tidak mengalami cedera hanya sedikit memar di bagian kaki sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut memang tidak berpengaruh secara fisik dan kesehatan terkait aktifitas Saksi sehari-hari, akan tetapi sangat mengganggu dari psikis Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan terdakwa sebelumnya sama sekali tidak ada permasalahan akan tetapi pada waktu Saksi sering memuat berita tentang kinerja Kepala Desa Laluin (VIKI), Saksi merasa banyak staf dari pemerintah desa yang mulai tidak senang dengan Saksi;
- Bahwa yang melapor kejadian pemukulan adalah Saksi sendiri beserta teman-teman lain yang juga mengalami kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi maupun keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni pada saat itu Terdakwa bukan memukul korban akan tetapi hanya mengorek saja kaki para korban menggunakan rotan atau bambu, yang pada saat itu sedang berkerumuk;

2. Saksi **FAISAL HERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekitar pukul 23.30 WIT, penganiayaan tersebut terjadi di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal kejadian Saksi serta teman-teman Saksi yang lain yakni antara lain; Saksi Nuski A Saban, Saksi Sofyan K Abdurahman, Saksi Mursalin Suleman, sedang berkumpul di teras rumahnya saudara Ortu untuk mencari jaringan 4G telkomsel setelah kami duduk dan bermain, kemudian tertidur, datanglah saudara Terdakwa kemudian mulai memukul kami semua yang berada di tempat tersebut dan setelah itu kami mulai menyusul Terdakwa yang berjalan keluar dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan; “*haji bakiapa kong ngana pukul torang*” dan Terdakwa kemudian menjawab “*kalian ini tidak patuh terhadap aturan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Laluin*”;
- Bahwa Saksi dipukuli oleh saudara terdakwa menggunakan sebuah bambu dan mengenai bagian kaki kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar berita terkait salah satu warga kecamatan kayoa pernah terjangkit virus corona dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan mengetahui ada aturan pemberlakuan jam malam yang diberlakukan oleh Pemerintah Desa Laluin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti apakah peraturan terkait pelarangan berkumpul sudah pernah dikeluarkan atau diumumkan secara resmi oleh pemerintah Desa Laluin atau tidak;
- Bahwa jumlah kami pada saat kejadian itu adalah kurang lebih sekitar 8 (delapan) orang seluruhnya;
- Bahwa seingat Saksi pada saat kejadian ada teman yang memakai masker ada pula yang tidak memakai masker;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini Saksi mengalami memar dibagian betis kaki sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mengalami halangan kurang lebih 1 (satu) minggu dalam menjalani aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pada saat kejadian itu terjadi terdakwa memukul Saksi dan teman-teman Saksi menggunakan sebuah potongan bambu atau rotan;
- Bahwa Saksi terkena rotan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai di bagian kaki kiri Saksi;
- Bahwa terdakwa sendiri belum pernah meminta maaf akan tetapi istri dari terdakwalah yang datang kepada orang tua Saksi dan meminta maaf atas kejadian yang dilakukan olehnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni pada saat itu Terdakwa bukan memukul korban akan tetapi hanya mengorek saja kaki para korban menggunakan rotan atau bambu, yang pada saat itu sedang berkerumuk;

3. Saksi SOFYAN K ABDURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekitar pukul 23.30 WIT, penganiayaan tersebut terjadi di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada awalnya, Saksi serta teman-teman Saksi yang lain yakni antara lain; Saksi Nuski A Saban, Saksi Faisal Heri, dan Saksi Mursalin Soleman, sedang berkumpul di teras rumahnya saudara ORTU untuk mencari jaringan 4G telkomsel setelah itu kami duduk dan bermain, setelah beberapa saat kemudian kami tertidur datanglah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa kemudian mulai memukul kami semua yang berada di tempat tersebut dan setelah itu kami mulai mengejar/menyusul Terdakwa yang berjalan pergi menuju ke arah teman-teman Terdakwa yang juga petugas atau relawan covid-19 dan menanyakan kepada terdakwa *"haji bakiapa kong ngana pukul torang"* dan terdakwa kemudian menjawab *"kalian ini tidak patuh terhadap aturan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Laluin dan kalian itu melawan aturan dari Desa"*;

- Bahwa Saksi dipukuli oleh saudara terdakwa menggunakan sebuah bambu dan mengenai bagian kaki kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui bahwa salah satu warga kayoa pernah terjangkit virus corona dan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan mengetahui ada aturan jam malam yang diberlakukan oleh Pemerintah Desa Laluin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti apakah peraturan pelarangan berkumpul sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah Desa Laluin;

- Bahwa jumlah Saksi dan teman-teman pada saat kejadian adalah sekitar 8 (delapan) orang seluruhnya;

- Bahwa seingat Saksi pada saat kejadian tersebut, ada teman-teman yang memakai masker, ada pula yang tidak memakai masker;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini Saksi mengalami memar dibagian betis kaki sebelah kiri Saksi dan karena Saksi merasa sakit maka cukup mengganggu dalam menjalani aktifitas sehari-hari;

- Bahwa terdakwa sendiri belum pernah meminta maaf akan tetapi istri dari terdakwalah yang datang kepada orang tua Saksi dan meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi belum mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni pada saat itu Terdakwa bukan memukul korban akan tetapi hanya mengorek saja kaki para korban menggunakan rotan atau bambu, yang pada saat itu sedang berkerumuk;

4. Saksi **MURSALIN SULEMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, pada pukul 23.30 WIT, penganiayaan tersebut terjadi di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi dan teman-temannya yakni antara lain; Saksi Nuski A Saban, Saksi Faisal Heri, dan Saksi Sofyan K Abdurahman sedang berkumpul di teras rumah Saudara Ortu untuk mencari jaringan 4G telkomsel setelah kami duduk dan bermain, setelah beberapa saat kemudian pada saat kami tertidur datanglah saudara Terdakwa kemudian mulai memukul kami semua yang berada di tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi dipukuli oleh Terdakwa menggunakan sebuah bambu dan mengenai bagian telapak kaki kiri Saksi;
 - Bahwa Saksi terkena bambu oleh Terdakwa ini sebanyak 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui bahwa salah satu warga kayoa pernah terjangkit virus corona dan meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada aturan pelarangan dan pembatasan jam malam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas rinci dan pasti bagaimana peraturan pelarangan berkumpul dikeluarkan oleh pemerintah Desa Laluin tersebut;
 - Bahwa jumlah kami pada saat kejadian adalah kurang lebih 8 (delapan) orang seluruhnya;
 - Bahwa seingat Saksi ada teman-teman Saksi yang memakai masker ada pula yang tidak memakai masker;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak mengalami cedera, memar ataupun cedera;
 - Bahwa Saksi tidak mengalami halangan dalam menjalani aktifitas keseharian;
 - Bahwa Terdakwa sendiri belum pernah meminta maaf secara langsung akan tetapi istri dari Terdakwa pernah datang kepada orang tua Saksi dan meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi belum mau memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak sempat di Visum oleh dokter karena pada saat pemeriksaan dari kepolisian saya tidak mengalami tanda-tanda akibat dari pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni pada saat itu Terdakwa bukan memukul korban akan tetapi hanya mengorek saja kaki para korban menggunakan rotan atau bambu, yang pada saat itu sedang berkerumuk;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **IKRA UDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada teman-teman Saksi yakni antara lain Saksi Nuski A Saban, Saksi Faisal Heri, Saksi Sofyan K Abdurahman, Saksi Mursalin Suleman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, pada pukul 23.30 WIT, penganiayaan tersebut terjadi di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan Kab. Halmahera Selatan di teras rumah saudara Ortu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menonton teman-teman Saksi yang sedang bermain catur yang tidak jauh dari tempat kejadian, tidak berselang lama Saksi mendengar ada beberapa orang yang terlibat cekcok perihal pemukulan, dari situ Saksi melihat saudara Nuski, Faisal, Sofyan, sedang memprotes terdakwa perihal pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada mereka;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada di tempat kejadian, akan tetapi berada disebelah rumah tempat kejadian yang berjarak kurang lebih 20 meter (dua puluh meter);
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan hanya melihat kejadian terdakwa dan para saksi korban sedang beradu mulut;
- Bahwa dari adu mulut tersebut, yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa memukul para korban memakai sepotong bambu yang ukurannya sebesar jari telunjuk dan panjang dari bambu tersebut kurang lebih 50cm (lima puluh sentimeter);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut penerangan disekitar tempat kejadian cukup terlihat jelas dan terang;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya larangan berkumpul atau *social distancing* yang diberlakukan pemerintah desa, karena setelah ada salah satu warga di Kecamatan Kayoa yang terjangkit virus corona Kepala Desa Laluin membuat surat pengumuman terkait pembatasan jam malam serta pemberlakuan protokol kesehatan untuk warga Desa Laluin;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian itu tidak melihat para korban memakai masker baik itu Saksi Nuski, Saksi Faisal, Saksi Sofyan, dan Saksi Mursalin kesemuanya tidak memakai masker;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya saudara Saksi Faisal Heri sajalah yang terlihat mengalami memar dibagian kaki, dan untuk aktifitas keseharian dari Saksi-Saksi korban tersebut tidak terganggu sama sekali;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni pada saat itu Terdakwa bukan memukul korban akan tetapi hanya mengorek saja kaki para korban menggunakan rotan atau bambu, yang pada saat itu sedang berkerumul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini terkait perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, pada pukul 23.30 WIT, Penganiayaan tersebut terjadi di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan di teras rumah saudara Ortu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang merupakan satgas covid desa mendapatkan laporan dari masyarakat terkait ada beberapa pemuda yang sedang berkerumul disalah satu rumah warga, setelah itu Terdakwa dan rekan Terdakwa berjalan ke rumah tersebut sesampainya disana Terdakwa melihat ada beberapa pemuda yang berkumpul dan tidak memakai masker, kemudian Terdakwa pun menegur mereka untuk segera kembali ke rumah mereka masing-masing dengan teguran tersebut mereka tidak mengindahkannya sampai akhirnya Terdakwa pun mengorek bagian kaki mereka masing-masing sebanyak 1 (satu) kali memakai sebatang bambu untuk menyuruh mereka kembali ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui jumlah mereka kurang lebih sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah nelayan dan untuk jabatan saya di Desa Laluin adalah Kaur Pemerintah Desa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengorek bagian kaki dari para korban itu menggunakan bambu yang dimana bambu tersebut Terdakwa ambil atau dapat di depan rumah tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat tugas sebagai satgas covid yang dikeluarkan oleh pemerintah desa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti pembinaan atau pengarahan dari petugas covid kabupaten dari arahan tersebut Terdakwa mendengar bahwa penting untuk memperketat penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat, dan apabila ada yang tetap

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mematuhi ataupun melanggar protokol kesehatan, maka dapat diberikan sanksi ataupun peringatan yang tegas;

- Bahwa setahu Terdakwa dari arahan atau brifing yang didapatkan dari atasan, tidak ada arahan ataupun perintah secara tertulis dan tegas untuk bertindak memukul kepada masyarakat apabila tidak mengikuti protokol kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat jahat dan melukai ataupun dendam terhadap korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk membubarkan mereka dikare-nakan kondisi covid dan aturan protokol Kesehatan yang memang melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas berkumpul satu dengan yang lainnya;

- Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke teras rumah tersebut Terdakwa pun sudah memberitahu mereka agar segera untuk bubar dan tidak berkerumil akan tetapi peringatan Terdakwa tersebut tidak diindahkan kemudian Terdakwa pun mulai membubarkan mereka dengan sebuah bambu yang Terdakwa pegang;

- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa tidak melihat para korban memakai masker baik itu Nuski, Faisal, Sofyan, dan Mursalin kesemuanya tidak memakai masker;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa memohon maaf kepada para korban atas kejadian ini;

- Bahwa Terdakwa pernah mencoba meminta maaf dengan datang ke rumahnya para korban akan tetapi para saksi korban Nuski, Faisal, Sofyan, dan Mursalin tidak mau untuk memaafkan Terdakwa;

- Bahwa yang Terdakwa lihat dan ketahui pasca kejadian ini para Saksi korban Nuski, Faisal, Sofyan, dan Mursalin tetap dapat beraktifitas sebagaimana mestinya;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya mengorek secara pelan ke kaki/betis korban, bukan memukul kaki para korban, menggunakan sepotong bambu kering yang ukuran panjangnya kurang lebih 50cm (lima puluh centimeter) dan diameter bambu tersebut lebarnya kurang lebih 4cm (empat centimeter);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **IKRAM A. JUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi terkait perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa La Haji La Banca terhadap para Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, pada pukul 23.30 WIT, penganiayaan tersebut terjadi di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di tempat kejadian, nanti setelah para Saksi Korban mulai ribut dengan Terdakwa, Kades, Pak Muin dan Staf Desa barulah Saksi hadir di tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi ketahui para korban Saksi Nuski A Saban, Saksi Faisal Heri, Saksi Sofyan K Abdurahman, dan Saksi Mursalin sempat berdebat terkait dengan pelarangan untuk berkumpul atau berkerumil yang dilakukan oleh Terdakwa kepada mereka;
- Bahwa pelarangan berkerumil tersebut terkait aturan covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Laluin kepada warga masyarakat laluin terkait penerapan protokol kesehatan berupa social-distancing, pemberlakuan jam malam, dan larangan berkerumil;
- Bahwa yang Saksi ketahui para korban ini melanggar protokoler kesehatan yang sudah di keluarkan oleh Pemerintah Desa Laluin sehingga ditindak oleh Terdakwa yakni melakukan aktifitas berkerumil dan tidak menggunakan masker;
- Bahwa Saksi sempat mendengar pada waktu itu para Saksi Korban yaitu Saksi Nuski A Saban, Saksi Faisal Heri, Saksi Sofyan K Abdurrahman, dan Saksi Mursalin Suleman dipukul rotan atau bambu oleh Terdakwa, karena para saksi korban yang mengatakan sendiri hal tersebut pada saat kejadian itu;
- Bahwa Saksi merupakan bagian dari kepengurusan Pemerintah Desa Laluin;
- Bahwa terkait pelaksanaan tugas kami sebagai pengurus dan staf desa diberikan suatu surat keputusan terkait dengan tugas dan fungsi kami dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Kepala Desa Laluin sebagai bagian dari Satgas atau relawan covid-19;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang memukul korban, setelah mendengar protes dari para Saksi Korban yaitu Saksi Nuski A Saban, Saksi Faisal Heri, Saksi Sofyan K Abdurahman, dan Saksi Mursalin Suleman, yang dimana hal tersebut Saksi dengar dari mereka pada saat Saksi berada di tempat kejadian;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang Saksi amati atau pernah lihat terkait akibat dari perbuatan Terdakwa, para korban dalam melakukan aktifitas kesehariannya beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa yang Saksi ingat dan lihat pada saat baru tiba di tempat kejadian para Saksi Korban ini tidak memakai masker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAMLI MADO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi terkait perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa La Haji La Banca terhadap para Saksi Korban yang telah diperiksa sebelumnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekitar pukul 23.30 WIT, penganiayaan tersebut terjadi di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa ini sedang melaksanakan patroli di desa kemudian kami mendapatkan laporan dari masyarakat kalau ada beberapa pemuda yang berkumpul, setelah itu Saksi dan Terdakwa bergegas ke tempat yang dimaksud warga, setelah tiba tempat yang dimaksud, Terdakwa langsung masuk ke teras rumah dan mulai memperingatkan kepada para korban agar segera bubar dari tempat tersebut, karena tidak merespon peringatan dari Terdakwa kemudian dengan sebuah rotan bambu Terdakwa mulai membubarkan mereka, setelah itu para korban mulai mengikuti kami dan memprotes pembubaran yang di lakukan oleh Terdakwa ini;
- Bahwa bambu rotan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di temukan oleh Terdakwa di jalan depan rumah tempat kejadian dan kemudian dibawa oleh Terdakwa, Adapun ukuran bambu tersebut panjangnya kurang lebih 50cm (lima puluh centimeter) serta diameternya itu kurang lebih 5cm (lima centimeter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, salah satu warga dari kecamatan kayoa yang pernah juga singgah di Desa Laluin ada yang terjangkit virus covid dan kemudian orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah ada orang yang meninggal dengan terjangkit virus corona tersebut, kemudian di Desa ada beberapa petugas dan ketua penanganan covid yang dari Kabupaten Halmahera Selatan memberikan sosialisasi serta pembentukan tim penanganan virus covid agar di desa kami lebih di perketat terkait *social distancing* atau protokol kesehatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh



- Bahwa Saksi masuk dalam tim satgas / relawan penanganan virus covid tersebut;
 - Bahwa Saksi masuk di dalam kepengurusan Pemerintah Desa Laluin;
 - Bahwa terkait pelaksanaan tugas kami sebagai pengurus dan staf desa diberikan suatu surat keputusan terkait dengan tugas dan fungsi kami sebagai satgas covid-19, yang dimana dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Kepala Desa Laluin;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi memang di dalam aturan tertulis dan juknis sebagai tim penanganan dan pencegahan dari tugas kami tidak ada perintah untuk melakukan tindakan-tindakan fisik terhadap masyarakat akan tetapi di dalam penerapan protokol kesehatan di lapangan memang ada sebagian masyarakat yang karekturnya tidak mau untuk di tertipkan untuk pencegahan, dari situlah kami sebagai petugas merasa tidak dihargai dan akhirnya kami pun sering mengambil tindakan prefentif guna untuk pencegahan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah mengupayakan damai dan meminta maaf kepada para Saksi Korban akan tetapi para Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa kami selaku petugas dan perangkat desa pernah memberikan sosialisasi terkait dengan covid-19 serta pencegahannya dengan penerapan protokol kesehatan;
 - Bahwa sosialisasi tersebut yang kami lakukan adalah menempelkan pengumuman tentang bahaya virus corona serta Saksi sendiri sering mengedukasi masyarakat lewat pengeras suara serta membagikan peraturan Kepala Desa Laluin terkait pelarangan aktifitas berkumpul, dan juga adanya aturan pembatasan jam malam yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Desa Laluin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RUSLI SYARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi terkait perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa La Haji La Banca terhadap para Saksi Korban yang telah diperiksa sebelumnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, pada sekitar pukul 23.30 WIT, penganiayaan tersebut terjadi di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat kejadian secara langsung akan tetapi setelah nanti terjadi cekcok antara Kepala Desa beserta staf dan para korban barulah saya mengetahui bahwa



ada kejadian pertengkaran antara Saksi Korban serta perangkat Desa Laluin;

- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab dari keributan tersebut karena ada pemukulan yang dilakukan oleh petugas satgas atau relawan covid Desa Laluin yakni Terdakwa kepada para Saksi Korban yakni Saksi Nuski A Saban, Saksi Faisal Heri, Saksi Sofyan K Abdurahman, dan Saksi Mursalin Suleman;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan menggunakan rotan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah sempat mendengar protes sendiri dari para Saksi Korban yakni Saksi Nuski A Saban, Saksi Faisal Heri, Saksi Sofyan K Abdurahman, dan Saksi Mursalin kepada para relawan atau satgas covid-19 Desa Laluin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau pernah ada perdamaian antara para Saksi Korban dengan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **VIKI SALAMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi terkait perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa La Haji La Banca terhadap para Saksi Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, pada sekitar pukul 23.30 WIT, penganiayaan tersebut terjadi di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat kejadian secara langsung akan tetapi setelah nanti terjadi cekcok antara para korban dengan Terdakwa dan beberapa anggota relawan covid, barulah Saksi mengetahui bahwa ada kejadian keributan atau protes ini;

- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab dari keributan tersebut karena ada pemukulan yang dilakukan oleh petugas satgas covid Desa Laluin yakni Terdakwa kepada para Saksi Korban yakni Saksi Nuski A Saban, Saksi Faisal Heri, Saksi Sofyan K Abdurahman, dan Saksi Mursalin Soleman;

- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima, para Saksi Korban melanggar protokol kesehatan dan aturan jam malam dan untuk itulah Saksi datang untuk memastikan apa yang terjadi sebenarnya di tempat lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa sudah membuat sosialisasi ataupun pengumuman terkait penanganan covid dan kami pula sudah membuat surat pengumuman atau edaran terkait protokol



kesehatan, serta pembatasan jam malam di Desa kami, dan masyarakat di Desa pun sudah mengetahuinya;

- Bahwa yang Saksi ketahui pelanggaran para korban ini dan teman-temannya karena melakukan aktifitas berkerumuk dan tidak mematuhi protokol kesehatan;

- Bahwa kami menerapkan protokol dan aturan covid ini kurang lebih 2 (dua) bulan akan tetapi karena dengan adanya kasus ini Saksi serta aparat Desa beserta tim atau relawan covid Pemerintah Desa Laluin pada akhirnya tidak lagi melaksanakan lagi protokol kesehatan di Desa kami;

- Bahwa respon masyarakat terkait diterapkannya protokol kesehatan di desa serta pembatasan jam malam, ada yang suka dan ada juga yang tidak menyukai serta acuh tak acuh terhadap aturan yang kami keluarkan;

- Bahwa benar Terdakwa juga masuk sebagai petugas atau relawan covid-19 Desa Laluin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Laluin;

- Bahwa yang Saksi ketahui memang tidak dibolehkan untuk menindak masyarakat dengan memukul ataupun dengan kekeserasan fisik lainnya akan tetapi lingkungan dan cara penanganan di Desa kami itu karakter masyarakat agak berbeda-beda sehingga jika ada tindakan petugas Saksi yang bertindak di luar aturan itu sendiri Saksi menganggap itu masih normal dan wajar, karena petugas covid itu sendiri manusia yang tak luput dari salah, ditambah lagi suasana pada saat itu masih awal-awal adanya virus covid, yang dimana ada 1 (satu) warga kayoa yang meninggal karena covid, sehingga suasana batin dan pikiran petugas covid (yang juga merupakan bagian dari masyarakat dilingkungan desa laluin itu) merasakan kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran yang tinggi terhadap virus covid-19;

- Bahwa Saksi pernah mengupayakan damai antara kedua belah pihak akan tetapi para korban tidak mau untuk dilakukan perdamaian;

- Bahwa kondisi masyarakat di Desa Laluin sendiri berjalan normal seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SAMSUDDIN SAFFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi terkait perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa La Haji La Banca terhadap para Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petugas covid-19 tingkat Kabupaten Halsei;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk level kabupaten, mekanisme terkait penanganan covid-19 kepada masyarakat itu sendiri tetap kami lakukan sesuai dengan prosedur;
 - Bahwa secara diskresi petugas dilapangan, ada beberapa metode dalam menangani apabila ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan protocol covid-19, diantaranya kami lakukan teguran, ada pula kami lakukan penerapan sanksi fisik juga;
 - Bahwa tidak ada aturan tertulis terkait pemberian sanksi fisik kepada pelanggar protokol covid-19 akan tetapi di dalam rapat bersama dengan satuan penanganan dan pencegahan covid-19 kabupaten halsei telah disepakati bahwa untuk menyadarkan masyarakat di halsei perlu pula dilakukan pendekatan atau tindakan seperti itu, dikarenakan pola sosiologis masyarakat yang kurang kesadaran dan yang tidak terlalu memahami serta tidak patuh terhadap aturan itu sendiri;
 - Bahwa memang pada dasarnya tidak ada aturan secara tegas yang mengatur bahwa dapat melakukan pemukulan kepada masyarakat yang tidak patuh;
 - Bahwa Saksi sudah masuk di dalam tim penanganan tim covid kabupaten halsei kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait perilaku masyarakat secara umum di tingkat kabupaten, hampir seluruh masyarakat halsei sudah mulai memahami akan pentingnya mencegah penyebaran covid-19 itu sendiri akan tetapi diharuskan juga tetap di terapkan aturan maupun himbauan kepada masyarakat agar mereka dapat mengingat pentingnya hidup sehat dan mampu memahami aturan yang ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat yang diajukan yakni surat hasil *Visum Et Repertum* An. Nuski A. Saban Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 yang ditandatangani oleh dokter Ilham Fajar, dokter pada puskesmas kayoa, tertanggal 06 Mei 2020 pada UPTD Puskesmas Kayoa Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil/kesimpulan bahwa pada korban terdapat bengkak di belakang daun telinga pasien di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat yang diajukan yakni surat hasil *Visum Et Repertum* An. Faisal Heri Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 yang ditandatangani oleh dokter Ilham Fajar, dokter

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh



pada puskesmas kayoa, tertanggal 06 Mei 2020 pada UPTD Puskesmas Kayoa Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil/kesimpulan bahwa pada korban terdapat memar di kaki korban karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat yang diajukan yakni surat hasil *Visum Et Repertum* An. Sofyan K Abdurahman Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 yang ditandatangani oleh dokter Ilham Fajar, dokter pada puskesmas kayoa, tertanggal 06 Mei 2020 pada UPTD Puskesmas Kayoa Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil/kesimpulan bahwa pada punggung sebelah kanan korban terdapat memar karena kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, Saksi NUSKI A. SABAN bersama teman-teman saksi yaitu Saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN, Saksi FAISAL HERI, dan Saksi MURSALIN SULEMAN, berkumpul di depan atau teras sebuah rumah milik saudara ORTU di Dusun 3 Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi NUSKI A. SABAN dan Saksi-Saksi lainnya, Saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN, Saksi FAISAL HERI, dan Saksi MURSALIN SULEMAN, sedang berkumpul di tempat tersebut untuk mencari jaringan 4G, untuk mengerjakan tugas pekerjaan ataupun tugas kuliah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang merupakan petugas atau relawan satgas covid Desa Laluin mendapatkan laporan dari masyarakat terkait ada beberapa pemuda yang sedang berkerum di depan salah satu rumah warga, setelah itu Terdakwa dan rekan Terdakwa yakni Saksi Ramli Mado berjalan untuk mengecek ke rumah tersebut sesampainya disana Terdakwa mengambil rotan yang ada di jalan di depan rumah tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa sendiri yang berjalan ke arah rumah tersebut kemudian membubarkan para Saksi Korban yang berada pada tempat kejadian



dengan cara memukul menggunakan rotan atau bambu yang kemudian mengenai kaki atau betis Saksi Nuski A Saban sebanyak 1 (satu) kali, kaki atau betis Saksi Faisal Heri sebanyak 2 (dua) kali, kaki kanan Saksi Sofyan K Abdurahman sebanyak 1 (satu) kali, dan telapak kaki kiri Saksi Mursalin Suleman sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, para Saksi Korban pun kemudian protes dan tidak terima perlakuan tersebut kepada para petugas satgas ataupun relawan covid-19 Desa Laluin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi Korban mengalami sakit ataupun memar pada bagian tubuh yang terkena rotan atau bambu yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nuski A. Saban kemudian membuat laporan polisi di Polsek Kayoa atas kejadian tersebut pada tanggal 6 Mei 2020;
- Bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* An. Nuski A. Saban Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 yang ditandatangani oleh dokter Ilham Fajar, dokter pada puskesmas kayoa, tertanggal 06 Mei 2020 pada UPTD Puskesmas Kayoa Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil/kesimpulan bahwa pada korban terdapat bengkak di belakang daun telinga pasien di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras;
- Bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* An. Faisal Heri Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 yang ditandatangani oleh dokter Ilham Fajar, dokter pada puskesmas kayoa, tertanggal 06 Mei 2020 pada UPTD Puskesmas Kayoa Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil/kesimpulan bahwa pada korban terdapat memar di kaki korban karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* An. Sofyan K Abdurahman Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 yang ditandatangani oleh dokter Ilham Fajar, dokter pada puskesmas kayoa, tertanggal 06 Mei 2020 pada UPTD Puskesmas Kayoa Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil/kesimpulan bahwa pada punggung sebelah kanan korban terdapat memar karena kekerasan benda tumpul keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi Korban tidak ada yang dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit, para Saksi Korban tetap dapat menjalankan aktifitasnya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Laluin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Relawan Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten



Halmahera Selatan, Terdakwa La Haji La Banca merupakan salah satu Anggota Relawan Desa Siaga Covid-19;
- Bahwa Terdakwa dan juga rekan Terdakwa sebagai petugas covid-19 pada saat itu sedang bertugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Edaran Kepala Desa Laluin Nomor 141/01/DS-LLN/IV/2020 tentang Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Desa Laluin, diberikan anjuran dan arahan untuk menerapkan protokol kesehatan antara lain yakni; dilarang melakukan aktifitas berkerumun, pemberlakuan jam malam bagi masyarakat mulai pukul 09.00 (malam) WIT, penggunaan masker, dan menjaga jarak;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada para Saksi Korban;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **LA HAJI LA BANCA** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "penganiayaan" akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka". Sedangkan menurut doktrin hukum pidana penafsiran penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "penganiayaan" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran sehingga mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka fisik terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, Saksi NUSKI A. SABAN bersama teman-teman saksi yaitu Saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN, Saksi FAISAL HERI, dan Saksi MURSALIN SULEMAN, berkumpul di depan atau teras sebuah rumah milik saudara ORTU di Dusun 3 Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan. Pada saat itu Saksi NUSKI A. SABAN dan Saksi-Saksi lainnya, Saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN, Saksi FAISAL HERI, dan Saksi MURSALIN SULEMAN, sedang berkumpul di tempat tersebut untuk mencari jaringan 4G, untuk mengerjakan tugas pekerjaan ataupun tugas kuliah;

Menimbang, bahwa kemudian yang pada saat yang kira-kira bersamaan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang merupakan petugas atau relawan satgas covid Desa Laluin mendapatkan laporan dari masyarakat terkait ada beberapa pemuda yang sedang berkerumil di depan salah satu rumah warga, setelah itu Terdakwa dan rekan Terdakwa yakni Saksi RAMLI MADDO berjalan



untuk mengecek ke rumah tersebut (yakni depan rumah saudara ORTU) sesampainya disana Terdakwa mengambil rotan yang ada di jalan di depan rumah tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa sendiri yang berjalan ke arah rumah tersebut kemudian membubarkan para Saksi Korban yang berada pada tempat kejadian dengan cara memukul menggunakan rotan atau bambu yang kemudian mengenai kaki atau betis Saksi NUSKI A SABAN sebanyak 1 (satu) kali, kaki atau betis Saksi FAISAL HERI sebanyak 2 (dua) kali, kaki kanan Saksi SOFYAN K ABDURAHMAN sebanyak sebanyak 1 (satu) kali, dan telapak kaki kiri Saksi MURSALIN SULEMAN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi Korban mengalami sakit ataupun memar pada bagian tubuh yang terkena rotan atau bambu yang digunakan oleh Terdakwa, hal ini kemudian didukung dengan surat hasil *visum et repertum* yang dilakukan terhadap Saksi NUSKI A. SABAN, Saksi FAISAL HERI, dan Saksi SOFYAN K ABDURAHMAN;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa terhadap hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi NUSKI A SABAN dengan hasil atau kesimpulan bahwa pada korban terdapat bengkak di belakang daun telinga disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil visum tersebut tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap yang dimana perbuatan Terdakwa adalah memukul menggunakan rotan dan mengenai kaki dari Saksi NUSKI A SABAN bukan pemukulan pada bagian kepala Saksi NUSKI A SABAN, oleh karenanya bukti surat berupa hasil visum terhadap Saksi NUSKI A SABAN tersebut tidak relevan untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berupa perbuatan memukul menggunakan rotan atau bambu yang kemudian mengenai kaki atau betis Saksi NUSKI A SABAN sebanyak 1 (satu) kali, kaki atau betis Saksi FAISAL HERI sebanyak 2 (dua) kali, kaki kanan Saksi SOFYAN K ABDURAHMAN sebanyak sebanyak 1 (satu) kali, dan telapak kaki kiri Saksi MURSALIN SULEMAN sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengakibatkan para saksi korban merasakan sakit ataupun memar pada bagian tubuhnya adalah perbuatan yang telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan penganiayaan, sehingga dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193



KUHAP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang didasari oleh niat baik, hanya semata-mata Terdakwa sebagai petugas covid-19 di Desa Lalin bekerja dengan niat baik untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran virus covid-19, selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga permohonan Terdakwa, hal tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap berat-ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karenanya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan haruslah dapat memenuhi rasa keadilan dan mampu mengakomodir semua kepentingan yakni kepentingan Saksi Korban, Saksi, dan juga kepentingan Terdakwa serta kepentingan masyarakat pada umumnya;



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar Terdakwa kedepannya dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Adapun dari segi preventifnya yakni pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa yang dilakukan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana haruslah juga sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dimana dalam perkara pidana *a quo* sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi NUSKI A. SABAN, Saksi Faisal Heri, Saksi Sofyan K Abudrahman, dan Saksi Mursalin Suleman mengakibatkan para Saksi Korban tersebut mengalami sakit atau memar sebagaimana diterangkan dalam keterangan Saksi Korban yang disesuaikan dengan hasil *visum et repertum* terhadap Saksi Korban, yang terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa luka-luka yang dialami Saksi NUSKI A. SABAN, Saksi Faisal Heri, Saksi Sofyan K Abudrahman, dan Saksi Mursalin Suleman tersebut adalah termasuk kategori luka ringan dan luka-luka tersebut sekarang sudah sembuh seperti sediakala, serta para Saksi Korban pun sejak kejadian tetap dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari tanpa halangan yang berarti;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa, dari rangkaian peristiwa terjadinya perbuatan Terdakwa dan melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, berdasarkan kesesuaian keterangan para Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa sendiri dan juga disesuaikan dengan waktu kejadian, dapat dicermati bahwa kejadian tersebut terjadi pada masa awal-awal pandemi covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam oleh pemerintah, dan sebagaimana diterangkan pula oleh para Saksi pada saat itu salah satu warga kecamatan kayoa ada yang terdeteksi terpapar virus covid-19 dan kemudian meninggal dunia, hal ini menimbulkan perasaan yang penuh kecemasan dan kekhawatiran masyarakat secara luas terhadap pandemi covid-19, sehingga sebagaimana pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai petugas atau relawan covid-19 hanyalah semata-mata untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menertibkan pemberlakuan protokol kesehatan di lingkungan Desa Lalin;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa pada masa tersebut juga tingkat pemahaman dan pengetahuan petugas atau relawan covid-19 terkait bagaimana melakukan penanganan dan penertiban



protokol kesehatan belum sama dan seragam, hal ini dapat dicermati dari keterangan beberapa saksi yang juga sekaligus merupakan Satgas atau relawan covid-19, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan arahan secara lisan dari atasan di tingkat kabupaten, dalam briefing dan pembekalan kepada petugas sebelum bertugas di lapangan, bahwa tindakan secara tegas dapat dilakukan apabila masyarakat yang telah diberi himbuan dan ditertibkan tetap tidak patuh dan taat pada arahan dari Satgas atau relawan covid-19 untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemaknaan 'tindakan tegas' yang dimaksud tersebut kemudian menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari petugas Satgas atau relawan covid-19 saat bertugas, contoh nyata yang terjadi kemudian adalah perbuatan yang Terdakwa LA HAJI LA BANCA telah lakukan kepada para Saksi Korban yaitu melakukan perbuatan memukul menggunakan bambu atau rotan dengan tujuan atau dalih sebagai bentuk penertiban terhadap masyarakat yang tidak patuh (dalam hal ini saksi korban), meskipun hal demikian memang sesuatu yang keliru dan tidak diperkenankan secara hukum;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian di atas relevan untuk dipertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, berangkat dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa telah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa disertai hal yang melatarbelakangi perbuatannya, telah pula dapat dianggap patut dan adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam tingkat persidangan di pengadilan oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan dan tidak perlu dilakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan, akan tetapi terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah di tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan adapun penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum yang telah dijalani Terdakwa, tidak memotong atau mengurangi pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah contoh atau citra yang buruk dari bentuk arogansi petugas yang menjalankan tugasnya di lapangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan yang melatarbelakangi Terdakwa pada saat kejadian adalah Terdakwa merupakan Satgas atau relawan covid-19 yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan penertiban terhadap adanya pelanggaran protokol kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **LA HAJI LA BANCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Manguluang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad, SH. M,Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI ARMY OKIK ARISSANDI, S.H.

MANGULUANG, S.H.

GALANG ADHE SUKMA, S.H.

Panitera Pengganti,

KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H.